

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Jatmiko, 2010). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

2. Definisi dan Unsur Pajak

a. Pajak di Indonesia

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment*, yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam hal ini wajib pajak dianggap paling tahu mengenai besarnya pajak terhutang karena wajib pajak tentu lebih memahami penghasilannya sendiri. Dengan *self assessment*, apa yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan oleh wajib pajak dianggap benar oleh fiskus.

b. Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pasal 1 UU PPh menyebutkan bahwa PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah:

1) Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ini berarti pengenaan PPh didasarkan atas penerimaan atau perolehan penghasilan dari Indonesia oleh siapapun yang berada, bertempat tinggal, berlokasi di manapun baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2) Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau badan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

c. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai alat pencegah

preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang terdapat dua macam sanksi, yaitu:

- 1) Sanksi administrasi. Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan.
- 2) Sanksi pidana. Merupakan siksaan atau penderitaan dan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

3. Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM adalah:

- a. Usaha Mikro adalah produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

4. Pajak Penghasilan dan PP No.46 tahun 2013

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.46 (2009) pajak penghasilan adalah pajak dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Menurut Siti Resmi (2009:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

PP no.46 Tahun 2013 ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2013 yang memuat 11 pasal, yaitu :

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Keempat atas [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
3. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
4. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 3

1. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
2. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
3. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
4. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif

Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

1. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
2. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 7

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan

terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
- b. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:

1. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
2. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;
3. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Selain diterbitkannya PP No.46 Tahun 2013, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Sedangkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan peraturan juga diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Nurmantu (2003) dalam Prakoso (2014) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak terdiri atas kepatuhan formal dan kepatuhan material.

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh tahunan tanggal 30 April. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT PPh tahunan sebelum atau pada tanggal 30 April maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi belum tentu memenuhi kepatuhan material.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal, jadi wajib pajak yang memenuhi kriteria material dalam mengisi SPT adalah wajib pajak yang mengisi jujur, baik, dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU Perpajakan dan menyampaikan ke KPP tepat waktu.

Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ.53/2002 tentang kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
- d. Dalam hal laporan keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat:
 - 1) Wajar dengan pengecualian
 - 2) Wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal, dimana laporan auditnya harus :
 - a) Disusun dalam bentuk panjang
 - b) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal
- e. Dalam laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak patuh sepanjang:
 - 1) Memenuhi kriteria pada butir 1 sampai dengan 3 di atas
 - 2) Dalam 2 tahun terakhir:
 - a) Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

- b) Dalam hal wajib pajak yang pernah dikenai pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai PP 46/2013 telah dilakukan, namun hasil penelitian tersebut belum konsisten. Faktor pengukur kepatuhan Wajib Pajak dalam penerapan PP 46/2013 diinterpretasikan berbeda dalam masing-masing penelitian. Berikut merupakan uraian dari penelitian terdahulu.

Prakoso (2015) meneliti tentang pengaruh penerapan PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Madiun. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman, tarif, sanksi, dan pelayanan pembayaran setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman dan pelayanan pembayaran pajak PP 46/2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Noza (2016) menggunakan variabel perubahan tarif, kemudahan pembayaran, sanksi pajak, dan sosialisasi PP 46/2013 untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Salatiga. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perubahan tarif, kemudahan pembayaran, sanksi pajak, dan sosialisasi PP 46/2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Salatiga.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) meneliti kepatuhan wajib pajak UMKM sesudah penerapan PP 46/2013 yang diukur dengan variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan Fiskus, dan sanksi perpajakan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali.

Putri (2015) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak PP 46 Tahun 2013 di Kota Malang dengan variabel independen pemahaman, tarif, dan tingkat pendidikan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman dan tarif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PP 46/2013. Sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PP 46/2013.

Selain pengukuran kepatuhan dengan beberapa variabel independen yang telah dijabarkan di atas, pada penelitian terdahulu juga telah dilakukan penelitian mengenai persepsi wajib pajak terhadap PP 46/2013. Penelitian yang dilakukan oleh Irmia (2014) meneliti persepsi atas berlakunya PP 46/2013. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah realisasi penerimaan pajak, persepsi fiskus, sosialisasi pajak, pengajuan dan pengaplikasian Surat Keterangan Bebas (SKB), kemudahan pembayaran, kewajiban pelaporan, perhitungan tarif, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan Pemindah Bukuan, dan perubahan laba/rugi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan KPP Pratama Rungkut meningkat signifikan, sosialisasi dengan bertatap muka dapat membantu Wajib Pajak untuk

memahami peraturan yang berlaku, format SPT Tahunan memudahkan Wajib Pajak, sedangkan kurangnya pemahaman wajib pajak dapat mempresentasikan bahwa pelaksanaan peraturan ini terlalu cepat dan terburu-buru.

Resnyiar (2014) melakukan penelitian tentang persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan PP 46/2013. Penelitian ini memecah persepsi atas 4 variabel, yaitu perubahan tarif, kemudahan dan kesederhanaan, transparansi, dan sosialisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Mayoritas Pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak. (2) Pelaku UMKM sependapat bahwa adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat membantu masyarakat khususnya para pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya. (3) Pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud yang diusung dalam Peraturan Pemerintah nomer 46 tahun 2013 tidak dapat mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak. (4) Menurut Pelaku UMKM sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 masih kurang maksimal.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

PENULIS, TAHUN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Fernandhi Dwi Prakoso, 2015	1. Pemahaman Pajak PP No.46 Tahun 2013 2. Tarif Pajak PP No.46 Tahun 2013 3. Sanksi Pajak PP No.46 Tahun 2013 4. Pelayanan Pembayaran PP	1. Pemahaman Pajak PP No.46 Tahun 2013 dan pelayanan pembayaran pajak secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Claressa Ayu
Amanda Noza,
2016

1. Perubahan tarif PP No.46 Tahun 2013
2. Kemudahan pembayaran
3. Sanksi pajak
4. Sosialisasi PP No.46 Tahun 2103

2. Tarif dan sanksi pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

1. Perubahan tarif PP No,45 Tahun 2013, kemudahan pembayaran, sanksi pajak, dan sosialisasi PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Shely Rahmawati,
2015

1. Kesadaran wajib pajak
2. Pengaruh layanan fiskus
3. Pengaruh sanksi perpajakan

1. Kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan peneraan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM

Ayu Dwi Etikasari
Putri, 2015

1. Pemahaman wajib pajak
2. Tarif pajak
3. Tingkat pendidikan wajib pajak

1. Pemahaman wajib pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PP No.46 Tahun 2013
2. Tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PP No.46 Tahun 2013

Rochimatul Irmia,
2014

1. Realisasi penerimaan pajak
2. Persepsi fiskus
3. Sosialisasi pajak
4. Pengajuan dan pengaplikasian Surat Keterangan Bebas (SKB)
5. Kemudahan pembayaran
6. Kewajiban pelaporan
7. Perhitungan tarif
8. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan Pemindah Bukuan (PBK)

1. Pendapatan KPP Pratama Rungkut meningkat signifikan
2. Sosialisasi dengan bertatap muka dapat membantu wajib pajak untuk memahami peraturan yang berlaku
3. Format SPT tahunan memudahkan wajib pajak
4. Pelaksanaan peraturan terlalu cepat dan terburu-

Gandhys Resyniar, 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan tarif 2. Kemudahan dan kesederhanaan 3. Transparansi 4. Sosialisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayoritas pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak 2. Kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat membantu para pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya. 3. PP No.46 Tahun 2013 tidak dapat mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak. 4. sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 masih kurang maksimal.
------------------------	---	---

Sumber: Data peneliti 2016

C. Kerangka Pemikiran

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak juga mempunyai fungsi *non budgetair* atau fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2011).

Salah satu potensi pajak yang besar di Indonesia adalah pajak penghasilan UMKM. Sektor UMKM dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia, namun belum bagi penerimaan pajak negara. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak dan

sosialisasi fiskus yang aktif dalam mengajak pelaku UMKM untuk mematuhi aturan pajak.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur pajak penghasilan final bagi wajib pajak orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto tertentu. Target dari penerapan peraturan ini adalah pelaku UMKM dengan batasan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000, 00 (4,8 M). PP 46/2013 diterapkan dengan prinsip kesederhanaan, kemudahan, dan keadilan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tujuan dari penerapan PP 46/2013 dapat terealisasi jika didorong dengan partisipasi aktif masyarakat pelaku UMKM sebagai wajib pajak. Partisipasi aktif pelaku UMKM ditunjukkan dengan tingkat kepatuhan dalam membayar, melaporkan, dan menaati segala peraturan perpajakan. Beberapa faktor dari penerapan PP 46/2013 dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Persepsi pemahaman atas PP 46/2013 merupakan faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. PP 46/2013 mengubah beberapa peraturan dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan final. Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Solichah, 2005 dalam Ismarita, 2016). Apabila wajib pajak UMKM tidak memiliki persepsi pemahaman yang cukup tentang PP 46/2013, hal tersebut dapat menjadi penghambat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.


Penelitian oleh Prakoso (2015) memperoleh hasil bahwa persepsi pemahaman atas PP 46/2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Madiun.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah persepsi tarif pajak penghasilan yang diterapkan dalam PP 46/2013. Perubahan tarif pajak penghasilan menjadi 1% dari peredaran bruto per bulan ditetapkan untuk menyederhanakan perhitungan pajak. Tarif pajak penghasilan yang tinggi akan membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak, dan sebaliknya. Namun, tarif ini menimbulkan opini pro dan kontra. Beberapa pelaku UMKM menolak bahkan berpura-pura tidak tahu akan adanya penerapan PP 46/2013 (Resyniar, 2015). Penelitian oleh Putri (2016) memperoleh hasil bahwa tarif pajak penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam peraturan pajak, juga diterapkan sanksi untuk meminimalisir penghindaran pajak. Suandy (2002:129) dalam Ismarita (2016) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan norma perpajakan akan dituruti dan ditaati atau dipatuhi. Apabila sanksi yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan tegas, maka wajib pajak akan taat dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian oleh Noza (2016) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diperlukan kualitas pelayanan pajak yang dapat memberi kepuasan bagi wajib

pajak (Prakoso, 2016). PP 46/2013 juga menjelaskan tentang pelayanan pembayaran pajak penghasilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, kantor pos, dan bank persepsi lainnya. Kemudahan dalam pembayaran pajak dalam PP 46/2013 seharusnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin mudah administrasi dalam pembayaran pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Penelitian oleh Norsain dan Yasid (2014) memperoleh hasil bahwa kemudahan pembayaran dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan.



Gambar 2.1. Bagan model penelitian

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh persepsi wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

PP No.46 Tahun 2013 diterapkan untuk menjabarkan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan ini merubah peraturan lama dengan konsep, tarif, sanksi, dan pelayanan pembayaran yang lebih memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka, pengaruh persepsi wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dapat dijabarkan melalui variabel persepsi pemahaman pajak penghasilan, persepsi tarif pajak penghasilan, persepsi sanksi pajak penghasilan, dan persepsi pelayanan pembayaran pajak penghasilan.

Menurut penelitian Prakoso (2015), penerapan PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMK di Kota Madiun, dibuktikan dengan pengaruh simultan keempat variabel pemahaman, tarif, sanksi, dan pelayanan pembayaran. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis satu penelitian ini adalah :

H1 : Persepsi pemahaman, persepsi tarif, persepsi sanksi, dan persepsi pelayanan pembayaran pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyumas.

2. Pengaruh persepsi pemahaman PP No. 46 Tahun 2013 secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Persepsi pemahaman atas PP 46/2013 sangat diperlukan agar wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, peraturan ini masih menimbulkan pro dan kontra bagi Wajib Pajak UMKM karena penerapannya sangat berbeda dengan peraturan perpajakan yang lampau.

Menurut penelitian oleh Susilo dan Sirajjudin (2015) pemahaman wajib pajak mengenai PP 46/2013 masih minim. Beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif PP 46/2013, sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai penerapan pajak yang diatur dalam PP 46/2013. Sedangkan menurut Prakoso (2015) pemahaman pajak penghasilan PP 46/2013 secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis satu penelitian ini adalah:

H2 : Persepsi pemahaman pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyumas

3. Pengaruh persepsi tarif pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Judisseno (2005) dalam Etikasari (2015) mendefinisikan tarif sebagai suatu pedoman dalam dasar menetapkan berapa besarnya utang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam menetapkan utang pajak. Tarif pajak yang ditetapkan dalam PP No.46 Tahun 2013 adalah 1% dari penghasilan bruto setiap bulannya. Tarif tersebut tidak mengakui adanya kerugian. Kedua hal tersebut menimbulkan opini pro dan kontra karena dirasa tidak memuat keadilan, sebagaimana semestinya prinsip perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Etikasari (2015) tarif perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PP 46/2013. Sedangkan dalam penelitian Prakoso (2015) menyatakan bahwa tarif pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah :

H3 : Persepsi tarif pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyumas.

4. Pengaruh persepsi sanksi pajak PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Sanksi pajak ditetapkan untuk meminimalisir adanya penghindaran pajak. Wajib pajak akan merasa takut dijatuhi hukuman apabila sanksi pajak diterapkan secara jelas dan tegas. Maka kepatuhan perpajakan timbul karena wajib pajak memiliki persepsi yang baik atas sanksi perpajakan.

Menurut penelitian Imelda (2014) sanksi tidak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian Noza (2016), sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah :

H4 : Persepsi sanksi pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyumas.

5. Pengaruh persepsi pelayanan pembayaran PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyumas

PP 46/2013 ditetapkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak penghasilan PP 46/213 melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank bank persepsi. Kemudahan tersebut seharusnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian Irmia (2014) wajib pajak memiliki persepsi netral terhadap pelayanan pembayaran PP 46/2013. Sedangkan dalam penelitian Prakoso (2015) memperoleh hasil bahwa pelayanan pembayaran pajak PP 46/2013 secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H5 : Persepsi pelayanan pembayaran PP No.46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyumas.